**Optimalisasi Bp4 Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian**

***Optimizing Bp4 Leadership in Minimizing Divorce Rates***

**Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, M. Natsir Asnawi**

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

baguskusumo95@gmail.com

**Abstract**

The objective of this writing is to elucidate the factors contributing to BP4's ineffectiveness in leadership and propose immediate remedies. BP4 Penghuluan's mission includes mediation as a means to prevent divorce. However, the effectiveness of its implementation in different regions in preventing divorce is limited. This composition employs a normative and empirical methodology, drawing from firsthand experience in the field. The research findings indicate that the current efficacy of BP4 Kepenghuluan in executing its functions is compromised due to various contributing factors. (1) The role of BP4, which operates independently and is distinct from the pertinent Religious Courts in the resolution of divorce cases. The limited and suboptimal movements of BP4 can be attributed to a lack of government support, particularly in the financial budget. (3) Insufficient dissemination of information regarding the role of BP4 within the community. (4) Insufficient provision of comprehensive guidance, including preventive measures implemented prior to marriage and remedial measures implemented after marriage. (5) Inadequate training for mediators at the sub-district BP4 level, ensuring their professional competence and mastery of scientific mediation skills. The proposed solution entails the requirement for the regulation of Marriage Law Number 1 of 1974, specifically Article 39 pertaining to Divorce, to be conducted by a judge of a Religious Court. This requirement necessitates the incorporation of taqshisul qadha, re-interpretation, and adherence to sharia law. Enhanced community engagement regarding the pressing nature of BP4.

**Keywords :** Optimization, BP4 Leadership and Divorce

**Abstrak**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan kepemimpinan BP4 dan mengusulkan solusi segera. Misi BP4 Penghuluan mencakup mediasi sebagai sarana untuk mencegah perceraian. Namun efektivitas penerapannya di berbagai daerah dalam mencegah perceraian masih terbatas. Komposisi ini menggunakan metodologi normatif dan empiris yang bersumber dari pengalaman langsung di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas BP4 Kepenghuluan saat ini dalam menjalankan fungsinya terganggu karena berbagai faktor yang berkontribusi. (1) Peran BP4 yang bersifat independen dan berbeda dengan Pengadilan Agama terkait dalam penyelesaian perkara perceraian. Terbatasnya dan kurang optimalnya pergerakan BP4 disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah, khususnya dalam anggaran keuangan. (3) Kurangnya sosialisasi mengenai peran BP4 di masyarakat. (4) Kurangnya pemberian bimbingan yang komprehensif, termasuk upaya preventif yang dilakukan sebelum menikah dan upaya perbaikan yang dilakukan setelah menikah. (5) Kurangnya pelatihan bagi mediator di tingkat BP4 kecamatan, yang menjamin kompetensi profesional dan penguasaan keterampilan mediasi ilmiah. Usulan penyelesaian tersebut antara lain mengharuskan pengaturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 39 tentang Perceraian, harus dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama. Persyaratan ini mengharuskan penggabungan taqshisul qadha, penafsiran ulang, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Peningkatan keterlibatan masyarakat mengenai sifat mendesak dari BP4.

**Kata kunci :** Optimalisasi, BP4 Kepenghuluan dan Perceraian

1. **PENDAHULUAN**

Topik kajian Al-Qur'an memaparkan adanya dua bentuk konflik perkawinan dalam rumah tangga yang berbeda, yaitu nusyuz dan shiqaq. Dalam mengatasi konflik yang lazim terjadi dalam rumah tangga, Al-Qur'an memberikan penjelasan filosofis dan teknis mengenai solusi alternatif, khususnya menekankan pendekatan iṎlā (damai). Penyelesaian konflik kasus nuzyus memerlukan pendekatan yang bertahap dan mendidik dalam menyelesaikan perselisihan antar pasangan dalam rumah tangga.[[1]](#footnote-1) Selain itu, jika konflik syiqaq terjadi di dalam keluarga, maka solusinya adalah dengan mengirimkan ḥakam (pembawa perdamaian) untuk menjadi penengah antara keluarga suami dan istri.[[2]](#footnote-2) Praktik hukum Islam telah lama mengenal penggunaan mediasi atau tahkim sebagai sarana penyelesaian permasalahan rumah tangga, seperti perselisihan atau konflik, melalui campur tangan pembawa damai.[[3]](#footnote-3) Untuk meningkatkan dan memperlancar proses mediasi, diusulkan untuk membentuk lembaga yang dikenal sebagai Badan Pembinaan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan ini akan hadir di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) se-Jakarta hingga tingkat nasional. Namun pada kenyataannya, BP4 hanya berkembang menjadi lembaga formal yang kurang memiliki fungsi dan peran kemasyarakatan.

Selain itu, ketika menangani konflik atau perselisihan yang timbul karena perbedaan pendapat, merupakan hal yang lazim bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membangun pemahaman bersama dengan tujuan mengidentifikasi metode penyelesaian yang tepat.[[4]](#footnote-4) Mediasi di pengadilan mengacu pada proses perundingan antar pihak yang difasilitasi oleh mediator atau advokat dengan tujuan mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan. Mediator adalah orang yang bertindak dalam bidang yang profesional dan tidak memihak, berpegang pada seperangkat prinsip etika, dengan tujuan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perselisihannya tanpa harus memaksakan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum tertentu.” Terdapat banyak penelitian mengenai mediasi, namun penelitian terhadap BP4 masih kurang. Demikian pula, terdapat penelitian mengenai BP4 yang tidak memberikan solusi atau saran khusus untuk meningkatkan mediasi di BP4 sebelum perceraian di Pengadilan Agama (PA)”.

Upaya ini terbukti sangat bermanfaat karena membekali suami dan istri dengan pengetahuan yang diperlukan mengenai institusi perkawinan, sehingga memfasilitasi transisi mereka ke kehidupan pascanikah. Untuk mencapai tujuannya, BP4 memberikan bimbingan kepada individu yang mempertimbangkan untuk menikah dan memberikan layanan konseling kepada calon pengantin yang sedang mempersiapkan rumah tangga. Tujuan pemberian bimbingan dan konseling kepada pasangan yang sedang membangun rumah tangga adalah untuk memudahkan pemahaman mereka mengenai tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, dengan tujuan akhir untuk menumbuhkan rasa puas dan sejahtera. BP4 adalah lembaga yang menawarkan layanan konsultasi rumah tangga komprehensif yang dapat diakses oleh beragam komunitas. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, suami istri dapat meminta bimbingan kepada BP4.

Salah satu tujuan didirikannya BP4 adalah berfungsi sebagai lembaga mediasi akar rumput yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satu misinya adalah mengurangi angka perceraian secara strategis dan mulia melalui mediasi. Namun pada kenyataannya, pelaksanaannya hanya sekedar seremonial, kurang efektif dan tidak memiliki kewenangan struktural yang kuat atau peraturan perundang-undangan yang mewajibkan individu yang mengalami kesulitan perkawinan untuk mencari penyelesaian melalui BP4.

Beberapa artikel, termasuk yang ditulis Fitrotin Jamilah di Jurnal Fikrah, mengkaji peran BP4. Berdasarkan pasal tersebut, BP4 berhasil menyelesaikan 4 dari 5 kasus, yang mengakibatkan diterimanya reuni keluarga oleh keempat pasangan suami istri dan tidak adanya perceraian. Selain itu, ada satu kasus yang tidak terselesaikan secara efektif atau tidak dilanjutkan ke proses perceraian.[[5]](#footnote-5)

Kendala tersebut salah satunya dijelaskan oleh Fitrotin Jamilah. Saat ini, mayoritas individu menjalani gaya hidup serba cepat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengatasi berbagai tantangan, seperti menyelesaikan konflik keluarga melalui cara-cara yang bijaksana seperti perceraian. Dengan kata lain, dengan menggunakan cara untuk segera menyewa seorang pengacara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa perlu memikirkan penyelesaian permasalahan tersebut secara berbelit-belit dan berlarut-larut. Lebih jauh lagi, UU Perkawinan juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, yang secara khusus dituangkan dalam pasal 25. Pasal ini menekankan bahwa dalam kasus kesulitan perkawinan dan perceraian, yang menjadi perhatian utama adalah kesejahteraan pasangan. Dalam hal ini, suami dan istri tidak diharuskan untuk datang ke KUA, namun mempunyai pilihan untuk langsung datang ke Pengadilan Negeri. Selain itu, sebagian besar petugas BP4 menunjukkan berkurangnya tingkat keterlibatan atau keengganan dalam menangani permasalahan dalam negeri. Tingkat komitmen dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan masih belum memadai. Petugas hanya menunggu orang yang menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan urusan keluarga, padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU tersebut, suami istri dilarang mendatangi kantor BP4. Jika terjadi masalah pembatalan, pasangan tersebut akan melanjutkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Dalam jurnal De jure, Wildana Setia Warga Dinata menulis artikel yang menganjurkan penerapan tindakan preventif dan kuratif oleh BP4. Tindakan preventif diterapkan pada pasangan yang belum menikah dengan memberikan pelatihan ekstensif dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dalam konteks hubungan perkawinan, intervensi kuratif dilaksanakan melalui pembinaan atau praktik pengasuhan yang berkelanjutan.[[6]](#footnote-6) Tingkat keberhasilan yang dicapai oleh inisiatif BP4 di Jember masih belum jelas; namun, masuk akal bahwa hasil ini disebabkan oleh kebijakan daerah atau kecerdikan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas BP4. Korporasi ini merupakan pelaksanaan peraturan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) 18 Tahun 1975 yang diundangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Hal tersebut di atas kemudian diubah oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 43 Tahun 1981.

Penelusuran yang dilakukan oleh Haniah Ilhami kali ini bertujuan untuk meremajakan fungsi Dewan Pembinaan dan Pelestarian Nikah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik perkawinan di D.I. Pengadilan Agama Yogyakarta (PA). Studi ini mengkaji perubahan yang diamati di institusi BP4. Secara khusus, kajian ini menekankan pada landasan hukum, kerangka struktural, dan interaksi operasional dengan Kementerian Agama. Mengingat ketentuan yang dituangkan dalam sistem kepegawaian/manajemen dan alokasi dana.[[7]](#footnote-7)

BP4 D.I. Yogyakarta telah menjalin kemitraan yang kuat dengan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta dan Wonosari untuk meningkatkan mediasi di Pengadilan Agama. Upaya kolaboratif ini mencakup penempatan mediator bersertifikat dari BP4 dan penyediaan anggaran pendanaan khusus untuk memfasilitasi upaya mereka.

Tidak adanya kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara BP4 dan Pengadilan Agama (PA) dalam memfasilitasi mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan perkawinan diidentifikasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap perceraian, seperti yang diungkapkan Meita Djohan Oe.[[8]](#footnote-8) Memang telah dilakukan inisiatif strategis untuk menjalin kerjasama antara BP4 dan Pengadilan Agama. Namun perlu diingat bahwa kerjasama ini tidak bersifat wajib, sehingga memungkinkan pasangan tertentu untuk datang langsung ke Pengadilan Agama.

 Dalam kajiannya, Ardya Englando Baker melakukan kajian terhadap pelaksanaan mediasi di Pekan Baru. Penulis mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaan mediasi. Kendala tersebut meliputi faktor internal seperti kekurangan personel dan mediator bersertifikat, serta faktor eksternal antara lain belum adanya peraturan pemerintah baik berupa undang-undang maupun peraturan. Tata cara pelaksanaan mediasi di BP4 diatur khusus oleh pemerintah.[[9]](#footnote-9) Persoalan BP4 banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Fajar Romadhon dkk. melakukan penelitian terhadap BP4 di Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat, yang mengalami kendala dalam menjalankan perannya sebagai mediator secara efektif karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Kondisi BP4 saat ini ditandai dengan kurangnya sumber pendanaan khusus. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam program sosialisasi program BP4. Selain itu, kinerja BP4 terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana. Selain itu, terdapat kekurangan personel BP4 yang memiliki keahlian dan keahlian yang unggul dalam memfasilitasi mediasi. Sistem yang ada saat ini menunjukkan kurangnya kohesi masyarakat dan terbatas pada pemberian saran untuk konsultasi. Sejumlah besar tokoh masyarakat dan tokoh agama mengalami kesulitan dalam berkolaborasi dan memfasilitasi mediasi secara efektif. Temuan penelitian juga mencakup peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah BP4.

Praktek Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Minahasa Utara diteliti oleh Noval Besse. Melalui penelitiannya, ia memastikan bahwa segala persoalan keluarga yang berada di ambang perceraian dapat diselesaikan secara efektif, sehingga mencegah perceraian sama sekali.[[10]](#footnote-10) Mempelajari topik ini menarik karena perbedaannya yang berbeda dengan BP4 di berbagai domain. Petugas BP4 di Kabupaten Minahasa Utara menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan perkawinan. Pertama, pendekatan informatif melibatkan penyebaran informasi, pencerahan, atau pengetahuan umum kepada masyarakat umum. Ada dua cara yang dilakukan petugas BP4, yaitu sugestif dan persuasif. Strategi tersebut mencakup upaya untuk memberikan pengaruh terhadap klien atau pasangan suami istri yang menghadapi tantangan, dengan tujuan memotivasi mereka agar mematuhi pedoman yang diberikan. Pasangan suami istri dapat memperoleh bimbingan dan pelatihan pendidikan, termasuk parenting, melalui tiga metode pendidikan, dengan penekanan khusus pada BP4. Keempat teknik percakapan, dengan penekanan khusus pada BP4, bertujuan untuk mengatasi masalah perkawinan dengan menjelaskan kesulitan yang dihadapi individu dan konsekuensi selanjutnya. Ada lima teknik ceramah atau disebut tausyiah yang digunakan untuk meredakan kecemasan dan memitigasi disonansi kognitif pada individu. Oleh karena itu, melalui penerapan metodologi tersebut, seluruh mediasi dapat berjalan dengan efisiensi optimal dan mencapai keberhasilan.

Aulia Natasha Rastie dan Sri Pursetyowati melakukan penelusuran terhadap kuantitas oknum yang terlibat dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama tanpa sepengetahuan BP4. Penelitian yang dilakukan di wilayah perkotaan Bandung ini menemukan bahwa BP4 menunjukkan efektivitas yang lebih rendah, khususnya dalam konteks upaya mediasi dalam proses perceraian. Minimnya kesadaran atau edukasi masyarakat mengenai pembinaan, khususnya dalam konteks perkawinan, turut berkontribusi pada aspek finansial, terutama karena keterbatasan anggaran. Dalam BP4, penggunaan mediasi hanya diperbolehkan secara hukum atas persetujuan bersama antara suami dan istri, yang harus dicatat secara resmi dengan stempel yang diakui oleh KUA.[[11]](#footnote-11)

Tujuan dari komposisi ini adalah untuk memperkuat efektivitas mediasi sebagai cara untuk mencegah perceraian, sekaligus menekankan kebutuhan mendesak akan BP4 sebagai lembaga mediasi yang handal dalam mencegah perceraian. Artikel ini diawali dengan analisis yang komprehensif, diawali dengan bagian latar belakang yang mengkaji berbagai artikel ilmiah terkait mediasi di BP4. Selanjutnya, kredibilitas artikel tersebut terbentuk. Artikel ini mengkaji signifikansi dan justifikasi hukum seputar mediasi dalam konteks Islam. Selanjutnya akan dikaji latar belakang sejarah BP4 Penghuluan dan perkembangannya, baik dari sudut pandang normatif maupun empiris. Pembicaraan selanjutnya bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penyelesaian yang dapat meningkatkan efektivitas BP4 dalam kapasitasnya sebagai mediator dalam konteks pencegahan perceraian.

1. **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metodologi yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep untuk secara efektif meningkatkan fungsi BP4 guna menurunkan angka perceraian di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris meliputi pelaksanaan penelitian lapangan, yang sumber datanya meliputi data kepustakaan dan data lapangan. Penelitian ini memerlukan pemanfaatan data sekunder dan primer. Proses analisis data meliputi analisis kualitatif, dimana data diuraikan secara sistematis, menyeluruh, dan rinci berdasarkan pokok bahasan yang telah ditentukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	1. **Makna Dan Landasan Hukum Mediasi**

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi mengacu pada tindakan melibatkan pihak ketiga atau individu sebagai penasehat atau mediator untuk menyelesaikan suatu perselisihan.[[12]](#footnote-12) Definisi mediasi menurut KKBI mencakup tiga komponen penting. Mediasi adalah mekanisme prosedural yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan, konflik, atau perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih. Lebih jauh lagi, perlu diperhatikan bahwa pihak-pihak yang melakukan mediasi penyelesaian sengketa biasanya adalah pihak eksternal, yang berasal dari sumber selain pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik juga mengambil peran sebagai penasihat, karena mereka tidak memiliki wewenang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam surat Al-Ujurat ayat 10 Allah menjelaskan bahwa amal ibadah akan dinilai berdasarkan sejauh mana umat Islam secara aktif mengupayakan perdamaian bagi sesama umat Islam yang terjerat konflik dan perselisihan pendapat. Meski demikian, proses perdamaian tidak dilakukan melalui paksaan, melainkan memerlukan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ࣖ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*

 Ketentuan mediasi yang khusus terkait perselisihan suamiistri Allah mengatur dalam QS. An-Nisa ayat 35.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ

 اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

 *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik perkawinan dirancang untuk mencegah putusnya perkawinan, kecuali upaya tersebut terbukti tidak berhasil, dalam hal ini perceraian menjadi tindakan yang tepat. Upaya dan solusi yang dikemukakan dalam Al-Qur'an tersebut sejalan dengan peraturan atau hukum yang berlaku di negara ini. Peraturan perundang-undangan yang relevan bagi umat Islam di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI atau Kompilasi Hukum Islam.

 Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, menyebutkan bahwa: *Perceraian suami istri hanya dapat dilakukan dan disahkan di depan sidang pengadilan, setelah pihak pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mediasi dan ternyata tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa*.

 Menurut Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya diperbolehkan jika upaya rekonsiliasi suami istri tidak berhasil atau telah dilakukan mediasi. Untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan dan eksekusi secara menyeluruh dalam konteks persidangan, termasuk pemberian penilaian hukum terhadap tidak memadainya upaya mediasi.

* 1. **Historitas Dan Dinamika BP4 Kepenghuluan**

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 Kepenghuluan merupakan satu-satunya badan atau organisasi yang bertugas memberikan pelayanan pembinaan dan pencegahan berkaitan dengan perceraian.[[13]](#footnote-13) Inilah awal berdirinya BP4 sebagai organisasi yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam penanganan perceraian pada periode tersebut. Oleh karena itu, peran BP4 sangat penting karena diharapkan dapat menurunkan angka perceraian secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi BP4 untuk secara aktif mempromosikan kehadirannya dan meningkatkan kedudukannya di masyarakat.[[14]](#footnote-14)

 BP4 dapat digolongkan sebagai organisasi sosial karena kemunculannya akibat tekanan sosiologis sosial. Adanya permasalahan kemasyarakatan dan kepentingan individu merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Sebaiknya kepentingan-kepentingan tersebut diarahkan pada lembaga-lembaga formal dibandingkan lembaga-lembaga sosial.[[15]](#footnote-15) Biasanya, jika Pengadilan Agama (PA) dan BP4 bekerja sama, suami dan istri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu menghubungi BP4 untuk melakukan rekonsiliasi sebelum melanjutkan ke Pengadilan Agama. Selain itu, jika tidak membuahkan hasil, maka yang bersangkutan akan dirujuk ke Pengadilan Agama dengan rekomendasi BP4. Pada periode tersebut, penurunan dan pengelolaan angka perceraian dapat dicapai melalui upaya kolaboratif PA dan BP4.

 Namun demikian, dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) UUP, ditetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebelum adanya proses pengadilan yang sah, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Konsekuensi dari UUP tersebut di atas mempunyai dampak yang sangat besar terhadap hubungan antara PA dan BP4, khususnya dalam konteks proses perceraian. Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upaya rekonsiliasi melalui mediasi. Nama BP4 diubah menjadi “Badan Pembina Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian” sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970, karena perkara perceraian berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

 Perubahan dilakukan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 dan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, dengan tujuan menjamin dispensasi keadilan dapat diakses, hemat biaya, dan cepat. Pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan dan bersiap untuk bercerai dapat segera mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (PA) tanpa perlu koordinasi, konsultasi, atau mediasi terlebih dahulu dengan BP4.

 Apalagi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) belum juga dilaksanakan. Selanjutnya, Orde Reformasi menerbitkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 tentang pemanfaatan PNBP baru. Salah satu aspek penting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah bahwa dana yang bersumber dari PNBP hanya dapat digunakan oleh badan yang memungutnya. Kehadiran peraturan tersebut memberikan dampak besar bagi BP4. Pasca implementasi perintah reformasi, BP4 mengalami kesulitan mendapatkan dana operasional langsung dari Kementerian Agama karena tidak adanya dana non-anggaran dari NR (Perkawinan dan Rekonsiliasi).

Perubahan dilakukan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 dan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, dengan tujuan menjamin dispensasi keadilan dapat diakses, hemat biaya, dan cepat. Pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan dan bersiap untuk bercerai dapat segera mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (PA) tanpa perlu koordinasi, konsultasi, atau mediasi terlebih dahulu dengan BP4.

 Apalagi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) belum juga dilaksanakan. Selanjutnya, Orde Reformasi menerbitkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 tentang pemanfaatan PNBP baru. Salah satu aspek penting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah bahwa dana yang bersumber dari PNBP hanya dapat digunakan oleh badan yang memungutnya. Kehadiran peraturan tersebut memberikan dampak besar bagi BP4. Pasca implementasi perintah reformasi, BP4 mengalami kesulitan mendapatkan dana operasional langsung dari Kementerian Agama karena tidak adanya dana non-anggaran dari NR (Perkawinan dan Rekonsiliasi).

* 1. **Problematika Mediasi Di BP4**

Penyelesaian konflik atau perceraian antar pasangan serumah sebaiknya dilakukan di BP4 yang berafiliasi dengan KUA kecamatan. Di sinilah mereka sebelumnya melaksanakan perjanjian perkawinan mereka. Memang benar, keterlibatan BP4 dalam mediasi terbukti sangat efektif dalam mencegah perceraian. Namun demikian, belakangan ini efektivitas BP4 dalam konteks mediasi untuk menyelesaikan atau mencegah perceraian semakin berkurang. Ada beberapa sebab:

1. Menurut Pasal 39 UUP Nomor 1 Tahun 1974, tidak diperkenankan kembalinya BP4 dalam proses mediasi dalam proses perceraian.
2. Mediasi di BP4 tidak dibatasi oleh undang-undang, peraturan, atau struktur masyarakat. Perannya dalam mencegah perceraian hanya sebatas memberikan rekomendasi konsultasi.
3. Kurangnya kesadaran akan peran BP4 sebagai lembaga resmi penyelesaian konflik pasangan suami istri
4. Staf profesional BP4 terkendala dalam hal pelatihan dan pengalaman. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pendanaan khusus untuk BP4.
5. Tokoh agama dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan untuk mengambil peran mediasi.
6. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti ruang dan peralatan kantor.

 Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas suatu undang-undang bergantung pada berbagai faktor. Faktor ini berkonotasi netral, sehingga pengaruhnya, baik merugikan, menguntungkan, maupun merugikan, terletak pada substansi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut di atas meliput:[[16]](#footnote-16) Secara khusus, sangat penting untuk menetapkan konsekuensi hukum yang jelas sehubungan dengan mediasi yang difasilitasi oleh BP4. Selain itu, sangat penting untuk memiliki personel penegak hukum yang menunjukkan profesionalisme dan perilaku etis, serta sumber daya dan infrastruktur hukum yang memadai untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum juga penting dalam menumbuhkan kapasitas memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum.

* 1. **Revitalisasi Fungsi Mediasi Di BP4**

 Mediasi, juga dikenal sebagai taṥkim, dapat dianggap sebagai pendekatan alternatif terhadap proses negosiasi penyelesaian masalah konvensional. Secara spesifik bersifat mulia, tidak rumit, murah, cepat, efektif, efisien, serta menimbulkan kepuasan dan ketenangan bagi semua pihak yang terlibat konflik. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan akam sebagai alat penyelesaian konflik. Pesatnya laju kemajuan zaman modern menuntut adanya keinginan yang sesuai akan kecepatan dalam pola pikir masyarakat. Hal ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Ada kecenderungan di kalangan individu yang sudah menikah untuk melakukan pernikahan di bawah umur atau, dalam kasus yang lebih ekstrim, melakukan pergaulan bebas. Tingkat perceraian tahunan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Terjadinya antrian di Pengadilan Agama untuk keperluan pencatatan perceraian merupakan fenomena yang patut diperhatikan. Proses mediasi di Pengadilan Agama kurang optimal ketika tingginya jumlah pencatatan perceraian dan tuntutan hukum. Alternatifnya, mungkin Anda sedang mencari penyelesaian secepatnya atas masalah perceraian. Reformasi hukum setara dengan transformasi. Tidak diragukan lagi, modifikasi tersebut bermanfaat, khususnya selaras dengan keadaan dan kondisi saat ini. [[17]](#footnote-17)

Adanya perubahan Regulasi hukum tersebut sesuai dengan dalam Kaidah Fiqhiyyah disebutkan:

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

 *Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi).*

 Aturan ini menetapkan prinsip bahwa seorang individu harus memiliki kemampuan untuk memahami fenomena sosial yang mungkin mengalami perubahan dan variasi sebagai akibat dari perbedaan temporal dan spasial. Hal ini juga memerlukan persyaratan untuk memperoleh generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yang ada dan menetapkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di semua konteks waktu dan ruang. Berlakunya setiap prinsip secara universal memerlukan pemberian peluang teknis dan konkrit bagi penerapan prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu. [[18]](#footnote-18)

Oleh karena itu, revisi peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah terutama berkaitan dengan peningkatan pemahaman tentang protokol mediasi dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks reformasi hukum Islam, khususnya pada UU No. 7 Tahun 1974, Pasal 39 tentang Perkawinan BAB VIII, fokusnya pada putusnya perkawinan dan akibat-akibat yang menyertainya. Diantaranya dengan berbagai metode ijtihad:

1. Menurut Taqshisul Qadha, khususnya pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Dimasukkannya BP4 sebagai rekomendasi awal dalam proses mediasi sangat penting dalam proses rekonsiliasi.
2. Salah satu pendekatan untuk menafsirkan kembali dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijma' yang menjadi landasan hukum adalah melalui pemanfaatan metode penafsiran ulang. Proses penyelesaian konflik rumah tangga diatur dalam bagian tersendiri mengenai BP4, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
3. Metode Siyasah Syariyyah menitikberatkan pada kebijakan administratif yang berkaitan dengan hukum materiil yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Keberlakuan hukum atas kebijakan otoritas atau pemerintah mengenai mediasi di BP4 sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Usulan untuk mengamanatkan pencantuman rekomendasi BP4 sebagai prasyarat untuk proses perceraian di Pennsylvania. Kehadiran BP4 tetap signifikan karena merupakan lembaga pionir yang mampu memfasilitasi perceraian bagi pasangan yang ingin berpisah. Penting untuk menetapkan kerangka hukum yang memberikan panduan bagi BP4 untuk memfasilitasi mediasi di tingkat kecamatan atau KUA. Selain itu, harus ada persyaratan wajib bagi masyarakat untuk melakukan mediasi di BP4 sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama.

 Sebagai akibat dari kerangka hukum tersebut, penting untuk menerapkan dan meningkatkan berbagai aspek dalam BP4 yaiu:

1. Pemberian program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan keilmuan mediator tingkat BP4 kecamatan.
2. Alokasi sumber daya keuangan untuk mediator dan operasional BP4 di tingkat kecamatan.
3. Akuisisi infrastruktur untuk memfasilitasi berfungsinya BP4 secara optimal.
4. Aspek yang paling krusial adalah sosialisasi mediasi di BP4 kepada masyarakat.
5. Optimalisasi BP4 diharapkan dapat menurunkan frekuensi perceraian dan mencegah penumpukannya di Pengadilan Agama.
6. Panduan jangka panjang, khususnya tindakan proaktif yang dilakukan sebelum menikah dan tindakan perbaikan yang dilakukan setelah menikah.
7. **PENUTUP**

Perceraian melambangkan penyelesaian akhir atau penghentian segera perkawinan. Sebagai pintu keluar darurat, disarankan untuk membatasi jumlah orang yang boleh masuk atau keluar melalui pintu ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan untuk mencegah sejumlah besar orang melakukan perceraian. Penerapan BP4 di seluruh kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan pusat dinilai merupakan kebijakan strategis pemerintah. Meski demikian, kehadirannya masih sekedar kebutuhan seremonial, kurang praktis dan tidak terintegrasi dengan masyarakat.

 Para peneliti telah mengajukan berbagai saran yang menekankan pentingnya reformasi UU Perkawinan, yang berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mengatasi masalah BP4 yang mendesak jika UU tersebut terus ditegakkan. Mengenai peran dan fungsi BP4 di masyarakat, keberadaan atau keberadaannya tidak pernah dirasakan atau diakui. Mengingat keadaan saat ini, lebih baik memberantasnya. Selain itu, pemerintah menghapuskan sejumlah lembaga negara yang tidak efisien untuk mengurangi anggaran.

Solusi bagi mediasi Pengadilan Agama harus mencakup peningkatan efisiensi mediator lokal, yang berpotensi mengharuskan penggantian salah satu posisi BP4. Meskipun BP4 telah dihapuskan secara kelembagaan, perannya masih dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi konflik perkawinan dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulsyani. *Sosiologi Sistematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Aulia, N R, and S Pursetyowati. “Efektivitas Fungsi Mediasi Dalam Proses Perceraian.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 0 (2016).

Baker, Ardya Englando. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Oleh Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kota Pekanbaru.” *Jom Fakultas Hukum* Volume V E (2016): 1–23.

Besse, Noval. “Praktik Mediasi Pada Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kabupaten Minahasa Utara.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018). https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.727.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Dinata, Wildana Setia Warga. “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember.” *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 7 N (2015): 78–88. http://www.antaranews.

Fathi Duraini. *Al-Manahij Al-Usuliyah Fi Ijtihad Bi Ar-Ra’yi Fi At Tasyri’*. Damsiq: Dar al-al-Kutub al- Hadits, 1975.

Ilhami, Haniah. “Revitalization of Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) in Performing Court-Annexed Mediation for Marital Disputes in Religious Court in D.I.Yogyakart.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 96. https://doi.org/10.22146/jmh.18827.

Jamilah, Fitrotin. “Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam.” *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45–59.

Jumadiah, Jumadiah. “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 1–12. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.328.

Meita Djohan Oe. “Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan.” *Keadilan Progresif*, no. 26 (2014).

Musawwamah, Siti. “Mediasi Integratif Di Pengadilan Agama Pamekasan.” *Nuansa* 11, no. 2 (2014): 341–64.

Perkawinan, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian. *Hasil Munas Ke XIV (BP4)*. Jakarta: BP4 Pusat, 2009.

“PERMA NO 1 Tahun 2008.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 2 (2008): 287.

Romadon, Fajar, Eka Sakti Habibullah, and Fachri Fachrudin. “Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (Bp4) Dalam Memediasi Perceraian: Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 10 (2017): 724–37.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum*. Jakarta: : Raja Grafido, 2007.

Wahbah al-Zuhaily. *A-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa ’l-Syari’ah Wa ’l-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Zubaidah Mucthar. *Fungsi Dan Tugas BP4, Dalam Majalah Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: BP4 Pusat, 1993.

1. Ini adalah solusi dari permasalahan rumah tangga yang bersifat nusyuz, diatur oleh Allah dalam al Qur’an al-Nisā’ [4] ayat 34. [↑](#footnote-ref-1)
2. Solusi yang Allah berikan dalam surat al-Nisā’ [4] ayat 34. Adalah. Pertama adanya Ḥākam atau yang disebut sebagai juru damai. Hakam ini adalah orang yang dipercaya yang berasal”dari pihak suami dan istri. Menurut Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa hakam atau utusan ini dapat dari kalangan anggota keluarga atau kalangan advokat atau mediator yang profesional (al-khabīr). Karena memang seorang Ḥākam harus memiliki ilmu dan keahlian dalam bidang mediasi dan harus bisa menjaga kerahasiaan masalah kliennya atau orang yang konflik (khifāẓan ‘ala asrār al-zaujiyyah). Oleh karena itu menurut Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa lebih aman dan utama jika Ḥakam berasal dari pihak anggota keluarga pihak yang bersengketa. Wahbah al-Zuhaily, *A-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa ’l-Syari’ah Wa ’l-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991). 58-59 [↑](#footnote-ref-2)
3. Siti Musawwamah, “Mediasi Integratif Di Pengadilan Agama Pamekasan,” *Nuansa* 11, no. 2 (2014): 346. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jumadiah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 1–12 [↑](#footnote-ref-4)
5. Fitrotin Jamilah, “Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam,” *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45–59. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember,” *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 7 N (2015): 78–88. [↑](#footnote-ref-6)
7. Haniah Ilhami, “Revitalization of Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) in Performing Court-Annexed Mediation for Marital Disputes in Religious Court in D.I.Yogyakart,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 96 [↑](#footnote-ref-7)
8. Meita Djohan Oe, “Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan,” *Jurnal Keadilan, Progresif Edisi Volume 5 Nomor 1 Maret 2014* , 48. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ardya Englando Baker, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Oleh Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum* Volume V E (2016): 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Noval Besse, “Praktik Mediasi Pada Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kabupaten Minahasa Utara,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018), 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Natasha Rasti Aulia and Sri Pursetyowati, “Efektivitas Fungsi Mediasi Dalam Proses Perceraian,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum:* *Vol.15 No.*2 (2016), 14 [↑](#footnote-ref-11)
12. Tim Penyusun.. Kamus Pusat Pembinaan.. dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), ( Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569 [↑](#footnote-ref-12)
13. Zubaidah Mucthar, Fungsi Dan Tugas BP4, Dalam Majalah Nasehat Perkawinan Dan Keluarga (Jakarta: BP4 Pusat, 1993.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Munas Ke XIV (BP4)* (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdulsyani, *Sosiologi Sistematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 15. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum* (Jakarta: : Raja Grafido, 2007), 8. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Fathi Duraini, *Al-Manahij Al-Usuliyah Fi Ijtihad Bi Ar-Ra’yi Fi At Tasyri’* (Damsiq: Dar al-al-Kutub al- Hadits, 1975), 2. [↑](#footnote-ref-18)